



BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR 105 TAHUN 2023

TENTANG

PENYEDIAAN SARANA KERJA DAN FASILITAS  
PELAYANAN PUBLIK YANG RESPONSIF GENDER DI INSTANSI  
PEMERINTAH DAN SWASTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap orang bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, sehingga pemerintah wajib memberi perlindungan kepada setiap perempuan, anak, lansia, dan disabilitas dari segala bentuk diskriminasi dan eksploitasi lainnya;
  - b. bahwa dalam rangka memberikan kemudahan bagi perempuan, ibu hamil, dan menyusui, anak, lanjut usia dan penyandang disabilitas dalam penggunaan fasilitas, sarana, prasarana umum dan pelayanan publik yang responsif gender, maka instansi pemerintah dan swasta wajib menyediakan sarana kerja yang dapat menunjang peningkatan produktifitas kerja;
  - c. bahwa untuk memberikan pedoman, landasan dan kepastian hukum terhadap pelaksanaan penyediaan sarana kerja dan fasilitas pelayanan publik yang responsif gender di instansi pemerintah dan swasta, perlu disusun kebijakan sebagai acuan bagi instansi pemerintah dan swasta;
  - d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Purwakarta tentang Penyediaan Sarana Kerja dan Fasilitas Pelayanan Publik yang

Responsif Gender di Instansi Pemerintah dan Swasta;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
  3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 111 (Konvensi ILO mengenai diskriminasi dalam jabatan dan pekerjaan) (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
  4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
  5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

6. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
10. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 189);
13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyediaan Sarana Kerja yang Responsif Gender dan Peduli anak di Tempat Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 814);
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1148);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Penyediaan Ruang Laktasi (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2015 Nomor 4)
16. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas ( Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 Nomor 8) ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 Nomor 9);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 6);
19. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Purwakarta ( Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 19) .



## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PURWAKARTA TENTANG PENYEDIAAN SARANA KERJA DAN FASILITAS PELAYANAN PUBLIK YANG RESPONSIF GENDER DI INSTANSI PEMERINTAH DAN SWASTA.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaran Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
4. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta yang menyelenggarakan fungsi di Bidang Sosial Perempuan dan perlindungan ibu dan Anak
5. Pengarusutamaan Gender di daerah yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah.
6. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggungjawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat
7. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesamaan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan dalam menikmati hasil pembangunan.
8. Responsif Gender adalah suatu keadaan yang memberikan perhatian secara konsisten dan sistematis terhadap perbedaan-perbedaan antara perempuan dan laki-laki dalam masyarakat yang diwujudkan dalam sikap dan aksi untuk mengatasi ketidakadilan yang terjadi karena perbedaan-perbedaan tersebut.
9. Sarana adalah alat, tempat dan segala sesuatu yang merupakan penunjang utama yang harus disediakan oleh Instansi Pemerintah maupun Swasta dalam rangka menunjang peningkatan produktivitas kerja.
10. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

11. Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun (enam puluh) tahun keatas.
12. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
13. Air Susu Ibu Eksklusif yang selanjutnya di sebut ASI Eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, tanpa menambahkan dan/atau mengganti dengan makanan atau minuman lain.
14. Perempuan adalah seorang yang berjenis kelamin perempuan dan orang yang oleh hukum diakui sebagai perempuan.
15. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
16. Instansi Pemerintah adalah penyelenggara urusan pemerintahan
17. Instansi swasta adalah non pemerintah.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai acuan bagi instansi pemerintah dan swasta dalam menyediakan sarana kerja dan fasilitas pelayanan publik yang responsif gender di Instansi Pemerintah dan Swasta.
- (2) Penyediaan Sarana Kerja dan Fasilitas Pelayanan Publik yang Responsif Gender ini bertujuan untuk:
  - a. memperkuat dan mendorong instansi pemerintah dan swasta agar menyediakan sarana kerja dan fasilitas pelayanan publik yang responsif gender ;
  - b. meningkatkan komitmen instansi pemerintah , dan swasta terkait penyediaan sarana kerja dan fasilitas pelayanan publik yang resonsif gender;
  - c. meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kedudukan, peranan dan tanggungjawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumberdaya pembangunan ;

## BAB III

### SARANA RESPONSIF GENDER

#### Pasal 3

- (1) Peningkatan produktivitas kerja dan pelayanan publik dilakukan melalui penyediaan sarana kerja dan fasilitas pelayanan publik yang responsif gender dan memperhatikan kepentingan terbaik



dalam proses tumbuh kembang anak serta memperhatikan kemudahan akan pelayanan publik bagi lanjut usia dan penyandang disabilitas di Instansi Pemerintah maupun swasta.

- (2) Sarana kerja dan fasilitas pelayanan Publik yang responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Ruang menyusui;
  - b. Ruang merokok;
  - c. Toilet terpisah laki-laki dan Perempuan;
  - d. Toilet khusus bagi penyandang disabilitas;
  - e. Ruang baca dan ruang bermain anak;
  - f. Ruang tunggu prioritas bagi ibu hamil, lanjut usia dan penyandang disabilitas ;
  - g. Mushola terpisah laki-laki dan perempuan;
  - h. Jalur kursi roda; dan
  - i. Prasarana Gedung Ramah Anak. Lansia dan Disabilitas;
- (3) Sarana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e termasuk Sumber Daya Manusia sebagai pengelolanya.
- (4) Penyediaan sarana kerja dan fasilitas pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB IV

#### PELAKSANAAN

##### Pasal 4

- (1) Penyediaan Sarana Kerja dan Fasilitas Pelayanan Publik yang Responsif Gender merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah, pihak swasta dan masyarakat;
- (2) Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam upaya mengatur, merencanakan menyediakan, dan mengawasi pelaksanaan, penyediaan sarana kerja dan fasilitas pelayanan publik yang responsif gender;
- (3) Instansi pemerintah maupun swasta wajib memberikan kesempatan yang sama kepada setiap perempuan maupun laki-laki dalam mengakses sarana kerja dan fasilitas pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan terutama golongan berkebutuhan khusus disabilitas dan lansia;
- (4) Instansi pemerintah maupun swasta wajib membuat kebijakan operasional dan kebijakan daerah yang mendukung keberhasilan dalam peningkatan sarana kerja dan fasilitas pelayanan publik yang responsif gender;

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal teknis terkait penyediaan sarana prasarana yang responsif gender di ruang publik diatur dengan petunjuk Pelaksanaan dan/atau petunjuk Teknis yang dibuat oleh Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

## BAB V

### KOORDINASI, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN

#### Pasal 5

- (1) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melakukan sosialisasi, koordinasi, dan pembinaan terhadap pihak-pihak yang diwajibkan oleh Peraturan Bupati ini dalam rangka perencanaan penyediaan sarana kerja dan fasilitas pelayanan yang responsif gender;
- (2) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak wajib melakukan pengawasan terhadap sarana kerja dan fasilitas pelayanan publik yang responsif gender serta standar dan syarat ruang yang harus dimilikinya;
- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kepada Bupati.

## BAB VI

### PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 6

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pelaksanaan penyediaan sarana kerja dan fasilitas pelayanan publik yang responsif gender;
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk :
  - a. Menjaga dan merawat serta menggunakan sarana kerja dan fasilitas pelayanan publik yang responsif gender sesuai tata tertib penggunaanya
  - b. Menyebarkan informasi baik secara perorangan maupun terorganisasi perihal sarana kerja dan fasilitas pelayanan publik yang responsif gender;
  - c. Melaporkan kepada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terkait perihal ketidaktersediaan



dan ketidaknyamanan sarana kerja dan fasilitas pelayanan publik yang responsive gender.

## BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta  
Pada tanggal 31 Agustus 2023

 BUPATI PURWAKARTA 

 ANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta  
Pada tanggal 31 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA

  
NORMAN NUGRAHA

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023 NOMOR 105